



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078 Wonosobo-56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421/ 0833 / 2016

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO,
Menimbang : a bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama Bina Bakti
Wanita Pusat Nomor : 421/748/2014 telah habis masa
berlakunya;
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung
perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini,
berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan
Kertek Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian
Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Pendidikan
Muslimat Nahdatul Ulama Bina Bakti Wanita Pusat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian PAUD
Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama Bina Bakti
Wanita Pusat:

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang
Kesejahteraan anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang
Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian
Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di
Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan : PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDATUL
ULAMA BINA BAKTI WANITA PUSAT
Alamat : Krakal Tamanan Ds. Karangluhur RT
02/RW 01
Nama Lembaga : CIKAL
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Krakal Tamanan Ds. Karangluhur RT
02/RW 01
Kecamatan Kertek
Kabupaten Wonosobo

KEDUA

- : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.

KETIGA



- : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 13 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Wonosobo



Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195905061980121001

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Kertek
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kec. Kertek
7. Arsip